



**P U T U S A N**

**NOMOR : 0504/Pdt.G/2018/PA.Rgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di RT.008 RW.004, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**;

**MELAWAN**

xxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan SPBU, bertempat kediaman terakhir di RT.008 RW.004, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 18 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indragiri Hulu tanggal 18 Mei 2018 dalam register perkara gugatan Nomor: 0504/Pdt.G/2018/PA.Rgt yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

*Hal 1 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0504/Pdt.G/2018/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 83/01/V/2004, tertanggal 01 Mei 2004;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pulau Sengkilo hingga pisah;
5. Bahwa sesudah ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : Arga Westara Bin Wasli lahir tanggal 07 Januari 2005, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja namun semenjak tanggal 29 Oktober 2014 Tergugat pamit pergi ke rumah orang tuanya di Kalimantan, namun setelah di tunggu sekian lama Tergugat tidak kembali.
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Oktober 2018 yakni **Tergugat** pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua **Tergugat** di Kalimantan yang hingga sekarang telah berlangsung selama 4 tahun, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin dan Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia
8. Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha mencari Tergugat karena Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, nyatalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan

Hal 2 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0504/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis lagi sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera menurut syari'at Islam dan UU No 1 tahun 1974 tidak mungkin terwujud kembali dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan tindakan Tergugat tersebut, membuat Penggugat sangat menderita lahir bathin, Tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dahulu, yaitu point 1, 2 dan 4, Penggugat tidak sabar dan tidak redo lagi, dan Penggugat bersedia membayar iwadh sesuai dengan yang diucapkan Tergugat sewaktu akad nikah dahulu, oleh karenanya lebih baik Penggugat bercerai saja dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sighat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak kesatu khul'i Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat( xxxxxxxxxxxxxx) dengan uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *inperson* di persidangan dan di dalam persidangan Penggugat telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan pihak Tergugat tidak

*Hal 3 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0504/Pdt.G/2018/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang menghadap di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0504/Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 22 Mei 2018 dan tanggal 22 Juni 2018, dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, Nomor: 14020342017900001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 13 Desember 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.1)**;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 83/01/V/2004, tertanggal 1 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kelayang, Kabupaten

*Hal 4 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0504/Pdt.G/2018/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indragiri Hulu, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda **(bukti P.2)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. **xxxxxxxxxxxxxxx**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.010, RW.004, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui sejak Oktober 2014 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kalimantan;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, Penggugat tidak pernah menerima uang belanja rumah tangga dari Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0504/Pdt.G/2018/PA.Rgt



2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.003, RW.006, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui sejak Oktober 2014 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kalimantan;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, Penggugat tidak pernah menerima uang belanja rumah tangga dari Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan

*Hal 6 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0504/Pdt.G/2018/PA.Rgt*





Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah Tergugat melanggar sighat taklik talak yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, **bahwa** Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

*Hal 7 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0504/Pdt.G/2018/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti. P.2** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari Penggugat sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal 8 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0504/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1975 Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak **bertentangan** antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 83/01/V/2004, tertanggal 01 Mei 2004;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak;
3. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan dijatuhkannya putusan ini (4 Oktober 2018) sudah berlangsung 4 tahun berturut-turut lamanya Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah lahir dan nafkah batin dari Tergugat;

Hal 9 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0504/Pdt.G/2018/PA.Rgt



4. Bahwa Penggugat sudah tidak sabar lagi dan tidak rela atas tindakan Tergugat tersebut dan tetap ingin diceraikan dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berulang kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut diatas, bahwa tindakan **Tergugat tidak memberikan nafkah wajib** kepada Penggugat (isterinya) **lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut lamanya**, serta lebih dari **6 (enam) bulan berturut-turut lamanya tidak memberikan nafkah batin** (membiarkan dan tidak memperdulikan) Penggugat sebagai isterinya dapat **dikualifikasikan** sebagai "*tindakan yang sengaja melanggar perjanjian taklik talaknya pada angka 2 dan 4 yang diucapkannya setelah usai akad nikahnya dahulu*", dan ternyata **Penggugat tidak sabar dan tidak rela** atas tindakan Tergugat tersebut, dan **Penggugat telah membayar uang iwadh** sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut dengan demikian **syarat taklik talak** dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci ALLAH SWT. yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, tetapi karena ternyata Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak yang telah diucapkannya sesaat se usai akad nikahnya dahulu, dan Penggugat telah pula mengadukan halnya ke Pengadilan Agama, serta dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, maka jatuhlah talaknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga sejalan dengan sebuah **Hadits dan doktrin** pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

**المسلمون على شروطهم ... ( سبل السلام ج ٣ ص ١١١ )**

Artinya: *Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat (perjanjian-perjanjian) mereka* Subul al-Salam Juz 3 halaman 111;

**فإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط. ( تنوير القلوب ص ٣٥٩ )**

Hal 10 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0504/Pdt.G/2018/PA.Rgt



*Artinya Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya itu tatkala terpenuhinya syarat tersebut. {Tanwir al-Qulub, halaman 359};*

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan** hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas menentukan bahwa suami {dhi. Tergugat} telah melanggar “perjanjian taklik talak” pada angka 2 dan 4 yakni “suami (Tergugat) tidak memberikan nafkah lahir kepada isterinya (Penggugat) lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, menyakiti jasmani dan tidak memberikan nafkah batin lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut lamanya” ternyata Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat dan unsur-unsur gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**, oleh karenanya sepatutnya **petitum** gugatan Penggugat pada angka 1 dan angka 2 tersebut **dikabulkan** dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

**Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Hal 11 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0504/Pdt.G/2018/PA.Rgt*



3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. Membebaskan kepada kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);**

Demikian Putusan ini dijatuhkan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami **MHD. TAUFIK, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, dan **NIDAUH HUSNI S.HI. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **KAMARIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS,**

**MHD. TAUFIK, S.HI.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

**Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**NIDAUH HUSNI, S.H.I, M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

*Hal 12 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0504/Pdt.G/2018/PA.Rgt*



**KAMARIAH, S.H.**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	325.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>416.000,-</b>

**(Empat ratus enam belas ribu rupiah)**

Hal 13 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0504/Pdt.G/2018/PA.Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)